AL-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam
Volume 5 Nomor 2 Tahun 2026
E-ISSN:2829-6346
P-ISSN:2829-6788

PEMIDANAAN POLIGAMI TANPA IZIN PENGADILAN DAN NIKAH SIRI DALAM PASAL 402 DAN 404 KUHP BARU: PERSPEKTIF *TA'ZIR* DAN *SADD AL-DZARA'I'*

Imro'atul Azizah[1], Lutfi Fuadi[2]
[1]Institut Agama Islam Bani Fattah, [2] Institut Agama Islam Bani Fattah
e-mail: [1]imroatulazizaa2363@gmail.com , [2]lutfifuadi@gmail.com,

Abstract

Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code (the New KUHP), effective on 2 January 2026, criminalizes marriage despite a lawful impediment, including unlicensed polygamy (Article 402), and the failure to report a marriage (Article 404), triggering public debate over whether the state criminalizes a religious practice. Previous studies have focused on the civil rights of wives and children in unregistered marriages without examining these criminal provisions. This study describes the regulation of Articles 402 and 404 and assesses the criminalization policy through the concepts of ta'zīr and sadd al-dzara'i' in Islamic family law, using normative juridical library research with statute, conceptual, and shari'ah approaches and descriptive-qualitative content analysis. The findings show that Article 402 penalizes marriage conducted despite a known legal impediment rather than polygamy or nikah siri as religious institutions; that the provisions can be legitimized as a third-generation ta'zīr enacted by ulil amri and justified by sadd al-dzara'i' to protect lineage (ḥifẓ al-nasl) and honor (ḥifẓ al-'irḍ); and that Article 404 risks over-criminalizing vulnerable groups unless applied as an ultimum remedium.

Keywords : *Unlicensed Polygamy, Nikah Siri, Article 402 of KUHP, Ta'zīr, Sadd al-Dzarā'i'*

Abstrak

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Baru), yang berlaku efektif sejak 2 Januari 2026, memidana perkawinan padahal terdapat penghalang yang sah, termasuk poligami tanpa izin pengadilan (Pasal 402), serta kelalaian melaporkan perkawinan (Pasal 404), sehingga memicu perdebatan apakah negara mengkriminalisasi praktik keagamaan. Penelitian terdahulu berfokus pada hak keperdataan istri dan anak dalam perkawinan tidak tercatat tanpa mengkaji ketentuan pidana tersebut. Penelitian ini mendeskripsikan pengaturan Pasal 402 dan Pasal 404 serta menilai kebijakan kriminalisasinya melalui konsep ta'zīr dan kaidah sadd al-dzara'i' dalam hukum keluarga Islam, dengan metode hukum normatif kepustakaan melalui pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan syar'i serta analisis isi deskriptif-kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 402 memidana perkawinan yang dilakukan padahal

diketahui adanya penghalang yang sah, bukan poligami atau nikah siri sebagai institusi keagamaan; bahwa ketentuan tersebut dapat dilegitimasi sebagai takzir generasi ketiga oleh ulil amri dan dibenarkan oleh kaidah sadd al-dzara'i' untuk melindungi keturunan (ḥifẓ an-nasl) dan kehormatan (ḥifẓ al-'irḍ); serta bahwa Pasal 404 berisiko menimbulkan over-kriminalisasi terhadap kelompok rentan apabila tidak diterapkan sebagai ultimum remedium.

Kata Kunci : *Poligami Tanpa Izin, Nikah Siri, Pasal 402 KUHP, Ta’zir, Sadd al-Dzara'i'*

Accepted:	Reviewed:	Published:
Juny, 30 2026	July, 12 2026	July, 31 2026

A. Pendahuluan

Poligami merupakan salah satu bentuk perkawinan yang secara normatif dibolehkan dalam syariat, meskipun dengan syarat-syarat ketat. Al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 3 membuka ruang bagi laki-laki untuk beristri lebih dari satu, maksimal empat, dengan syarat mampu berlaku adil di antara istri-istrinya. Ketentuan ini diserap ke dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas monogami terbuka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 serta dijabarkan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 mengenai syarat-syarat poligami (Indonesia, n.d.-b), dan diperkuat oleh Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55 sampai dengan Pasal 59 yang mewajibkan adanya izin Pengadilan Agama bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (Indonesia, n.d.-a, p. Pasal 55-59).

Dalam praktiknya, fenomena poligami tanpa izin pengadilan dan nikah tidak tercatat (nikah siri) masih banyak dijumpai, padahal praktik semacam ini merugikan istri dan anak karena tidak memiliki bukti otentik berupa akta nikah yang berimplikasi pada hak waris, nafkah, dan status hukum anak (Daffanza Azriel Rochadi & Sulastri, 2023, pp. 4164–4165). Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat merespons persoalan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional), yang mulai berlaku efektif sejak 2 Januari 2026 (Indonesia, n.d.-c, p. Pasal 624). Pasal 402 KUHP Baru mengatur ancaman pidana bagi setiap orang yang melangsungkan perkawinan padahal diketahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah, termasuk dalam konteks poligami tanpa memenuhi ketentuan perizinan yang ditetapkan hukum. Selain itu, Pasal 402 ayat (2) KUHP Baru mengancam pidana yang lebih berat terhadap pihak yang dengan sengaja menyembunyikan status perkawinannya dari pasangan lain. Sementara itu, Pasal 404 KUHP Baru mengatur

sanksi denda terhadap pihak yang tidak memenuhi kewajiban melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang (Alhamdani et al., 2026, pp. 109–110).

Pengaturan tersebut menuai perdebatan. Sebagian kalangan menilai bahwa kriminalisasi nikah siri dan poligami tanpa memenuhi ketentuan hukum negara merupakan bentuk pembatasan terhadap pelaksanaan ajaran agama, sebab dalam hukum Islam nikah siri dan poligami pada dasarnya diperbolehkan sepanjang memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Selain itu, nikah siri dan poligami tanpa izin pengadilan sering kali dipandang sah secara agama, meskipun lemah dari segi pengakuan hukum negara (Ismail, 2025, p. 825). Di sisi lain, sejumlah kalangan menegaskan bahwa Pasal 402 KUHP tidak dimaksudkan untuk melarang poligami maupun meniadakan keabsahan perkawinan menurut agama, melainkan untuk memberikan konsekuensi hukum terhadap praktik poligami yang dilakukan tanpa memenuhi prosedur yang ditetapkan negara. Ketentuan tersebut bertujuan mewujudkan kepastian hukum serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak dalam perkawinan (Moh. Izul Haq Adibulloh et al., 2026, p. 118). Perdebatan tersebut menarik dikaji dari perspektif hukum keluarga Islam, khususnya dengan menggunakan pisau analisis *ta'zir* dan *sadd al-dzara'i'* dalam ushul fikih. Konsep takzir memberikan ruang kepada pemegang otoritas (*ulil amri*) untuk menjatuhkan sanksi terhadap suatu perbuatan demi kemaslahatan umum, sekalipun perbuatan tersebut tidak termasuk jarīmah hudud maupun qisās yang kadarnya ditentukan pasti oleh nas (Djazuli, 2000, pp. 89–90). Adapun kaidah *sadd al-dzarā'i'* mengajarkan bahwa suatu perbuatan yang pada dasarnya mubah dapat dibatasi apabila menjadi sarana yang kuat menuju kemudaratan yang lebih besar (Idrus & Shifriyan Fuadi, 2020, pp. 60–61) .

Penelitian terdahulu mengenai poligami tanpa izin Pengadilan Agama dan nikah siri umumnya masih terfokus pada aspek hukum perdata, seperti akibat tidak tercatatnya perkawinan terhadap hak nafkah, waris, harta bersama, dan status hukum anak, serta perlindungan hak istri dalam permohonan izin poligami (Siti Lisna Wati et al., 2026, pp. 80–81). Kajian yang menggunakan *sadd al-dzara'i'* juga umumnya membahas nikah siri secara terpisah dari pengaturan pidananya, sehingga belum secara utuh mengaitkan praktik nikah siri dengan kebijakan kriminalisasi dalam KUHP Nasional (Azizah, 2025, p. 35). Sementara itu, penelitian yang menyinggung *ta'zir* dan *sadd al-dzara'i'* dalam KUHP Nasional belum secara khusus mengaitkan Pasal 402 dan Pasal 404 dengan pembentukan kebijakan hukum keluarga Islam, khususnya perlindungan hak perempuan dan anak (Nia, 2026, p. 1139). Oleh karena itu, terdapat celah penelitian untuk mengkaji secara terpadu pengaturan poligami tanpa izin Pengadilan dan nikah siri dalam UU No. 1 Tahun 2023, menganalisis legitimasi kebijakan kriminalisasinya sebagai bentuk *ta'zīr*,

serta menilai relevansi kaidah *sadd al-dzarā'i'* dalam perspektif hukum keluarga Islam. Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis hukum pidana positif dan ushul fikih untuk menilai kesesuaian pengaturan tersebut dengan tujuan perlindungan hukum keluarga Islam.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (yuridis-normatif) yang bersifat kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang bertumpu pada bahan hukum dan literatur yang relevan dengan objek kajian. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk mengkaji ketentuan Pasal 402 ayat (1) KUHP beserta regulasi terkait, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menelaah konsep *ta'zir* dan *sadd al-dzara'i'* dalam khazanah ushul fikih, serta pendekatan *syar'i* (*shari'ah approach*) untuk menganalisis permasalahan berdasarkan sumber-sumber hukum Islam.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta kitab-kitab fikih dan ushul fikih yang relevan, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, dan artikel yang berkaitan dengan objek kajian. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen (*documentary study*), kemudian dianalisis secara deskriptif-kualitatif menggunakan metode *content analysis* dengan cara menguraikan dan menafsirkan norma dalam Pasal 402 ayat (1) KUHP, lalu membandingkannya dengan konsep *ta'zir* dan kaidah *sadd al-dzara'i'* dalam hukum keluarga Islam untuk memperoleh kesimpulan mengenai kesesuaian atau ketidaksesuaian pengaturannya.

C. Hasil dan Pembahasan

Sesuai dengan tujuan penelitian sebagaimana dikemukakan dalam pendahuluan, hasil penelitian dan pembahasan diuraikan dalam tiga bagian. Bagian pertama mendeskripsikan pengaturan poligami tanpa izin pengadilan dan nikah siri dalam Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru. Bagian kedua menganalisis kebijakan kriminalisasi tersebut melalui konsep *ta'zīr,* dan bagian ketiga menganalisisnya melalui kaidah *sadd al-dzarā'i'* dalam perspektif hukum keluarga Islam. Bagian ketiga diakhiri dengan pembahasan harmonisasi hukum keluarga Islam dengan

hukum pidana nasional serta perbandingan hasil penelitian dengan penelitian terdahulu untuk menegaskan kebaruan penelitian ini.

1. *Pengaturan Poligami Tanpa Izin dan Nikah Siri dalam Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru*

Pasal 402 KUHP Baru memidana perkawinan yang dilakukan padahal diketahui adanya penghalang yang sah, bukan poligami atau nikah siri sebagai institusi keagamaan, sedangkan Pasal 404 merupakan sanksi administratif atas kelalaian melaporkan perkawinan kepada pejabat yang berwenang (Indonesia, 2023, p. Pasal 402 dan 404).

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berlaku di Indonesia sebelumnya merupakan warisan kolonial Belanda, yaitu Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië (WvS NI), yang disahkan melalui Staatsblad 1915 Nomor 732 dan mulai berlaku sejak 1 Januari 1918. Gagasan untuk membentuk KUHP nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila telah digagas sejak tahun 1963 melalui Seminar Hukum Nasional I, dan terus dibahas dalam berbagai forum akademik selanjutnya, namun proses legislasinya memakan waktu lebih dari lima puluh tahun hingga akhirnya disahkan dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat pada 6 Desember 2022. Rancangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Presiden pada 2 Januari 2023 menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan masa transisi pemberlakuan selama tiga tahun sejak diundangkan sebagaimana diatur dalam Pasal 624 KUHP (Setiadi, 2011, pp. 203–204). Dengan demikian, KUHP Nasional resmi mulai berlaku efektif pada 2 Januari 2026, menggantikan sepenuhnya KUHP warisan kolonial yang telah berlaku lebih dari satu abad.

Ketentuan mengenai perkawinan dalam KUHP Nasional diatur dalam Bab XIV tentang Tindak Pidana terhadap Asal Usul dan Perkawinan yang mencakup Pasal 401 sampai dengan Pasal 405. Di antara ketentuan tersebut, Pasal 402 dan Pasal 403 menjadi norma yang paling relevan dalam pembahasan poligami tanpa memenuhi prosedur hukum dan perkawinan yang dilakukan ketika masih terdapat penghalang perkawinan yang sah. Kedua pasal tersebut tidak menghapus praktik poligami sebagai institusi yang diakui hukum, tetapi berfungsi memperkuat kepatuhan terhadap prosedur hukum perkawinan serta perlindungan terhadap hak-hak anggota keluarga, terutama perempuan dan anak (Putra et al., 2022, pp. 88–89).

Pasal 402 KUHP Baru mengatur tindak pidana perkawinan yang dilakukan ketika masih terdapat penghalang perkawinan yang sah. Ketentuan ini merupakan bagian dari reformulasi delik perkawinan dalam KUHP Nasional yang menggantikan rezim hukum pidana kolonial Belanda dan memperkuat perlindungan terhadap

ketertiban perkawinan serta hak-hak anggota keluarga (Alhamdani et al., 2026, pp. 106–107).

Secara dogmatis, rumusan Pasal 402 ayat (1) memuat unsur subjektif berupa kesengajaan (*dolus* atau *opzet*) yang tercermin dari frasa "padahal diketahui" (Alhamdani et al., 2026, p. 107). Frasa tersebut menempatkan unsur pengetahuan (*weten*) pelaku sebagai syarat mutlak keterpenuhan delik: pelaku harus benar-benar mengetahui bahwa perkawinannya sendiri, atau perkawinan pihak lain yang hendak dinikahinya, telah memiliki penghalang yang sah menurut hukum. Kombinasi antara elemen kognitif dan elemen volitif inilah yang membedakan delik ini dari kelalaian administratif biasa, seseorang yang tidak mengetahui adanya penghalang perkawinan, misalnya karena ditipu oleh pasangannya, tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana berdasarkan pasal ini.

Secara konseptual, Pasal 402 ayat (1) dapat dipahami sebagai instrumen untuk mencegah praktik penghindaran hukum dalam bidang perkawinan, yaitu perbuatan melangsungkan perkawinan baru dengan mengabaikan atau mengelabui persyaratan hukum yang ditetapkan peraturan perundang-undangan, terutama kewajiban memperoleh izin pengadilan dalam praktik poligami. Dalam perspektif ini, unsur "penghalang yang sah" berfungsi menjaga efektivitas sistem hukum perkawinan nasional agar tidak dapat dihindari melalui perkawinan yang dilakukan di luar prosedur yang ditentukan (Moh. Izul Haq Adibulloh et al., 2026, pp. 111–112).

Ayat (2) Pasal 402 memuat bentuk kualifikasi delik (*gekwalificeerd delict*) terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a. Ancaman pidananya meningkat dari pidana penjara paling lama 4 tahun 6 bulan menjadi pidana penjara paling lama 6 tahun, atau pidana denda paling banyak kategori IV, apabila pelaku menyembunyikan kepada pihak lain bahwa perkawinan yang ada menjadi penghalang yang sah untuk melangsungkan perkawinan tersebut (Indonesia, 2023, p. Pasal 402). Filosofi di balik kualifikasi ini dapat dipahami sebagai perlindungan terhadap pihak yang beritikad baik, yaitu pihak yang dinikahi tanpa mengetahui bahwa dirinya sesungguhnya memasuki relasi perkawinan yang mengandung penghalang hukum.

Penyalahgunaan lembaga perkawinan dalam praktik poligami siri secara konkret dapat memenuhi ketentuan Pasal 402 ayat (1) huruf a KUHP Baru apabila pelaku sadar dan mengetahui kedudukannya yang masih terikat perkawinan sah, namun tetap melangsungkan perkawinan siri dengan mengabaikan status perkawinan sah tersebut. Kedua belah pihak sama-sama menyadari adanya halangan untuk melakukan perkawinan dan mengabaikan kewajiban hukum yang ada. Selanjutnya, apabila dalam pelaksanaannya terdapat tipu daya terkait status

perkawinan, yakni pelaku menyembunyikan status perkawinannya yang sah dari pihak lain, maka perbuatan tersebut memenuhi ketentuan pemberatan pidana pada ayat (2) dari Pasal 402 KUHP Baru (Tanjung, 2026, p. 7).

Berbeda dengan Pasal 402 yang berakar dari delik lama KUHP kolonial, Pasal 404 merupakan ketentuan yang relatif baru dan menjadi pasal paling banyak diperdebatkan sebagai ancaman pidana terhadap pelaku nikah siri. Pasal ini mengancam dengan pidana denda paling banyak kategori II setiap orang yang tidak memenuhi kewajiban, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, untuk melaporkan kepada pejabat yang berwenang tentang kelahiran, perkawinan, perceraian, atau kematian (Prof. Dr. Rumadi Ahmad, 2023).

Ketentuan "peraturan perundang-undangan" dalam Pasal 404 dapat dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Secara konseptual, Pasal 404 dapat dikategorikan sebagai bagian dari hukum pidana administratif (*penal administrative law*), karena sanksinya dimaksudkan untuk menjamin kepatuhan terhadap kewajiban administratif pencatatan perkawinan, bukan untuk menghukum perbuatan yang secara inheren dianggap jahat (*mala in se*). Dengan demikian, pelanggaran kewajiban pelaporan tersebut lebih tepat dikualifikasikan sebagai *mala prohibita* (Jelfidha Sukma Yollanda & Yenny Fitri.Z, 2026, p. 8746). Ciri ini tampak jelas dari ancaman pidananya yang jauh lebih ringan dibandingkan Pasal 402, yakni hanya berupa pidana denda kategori II tanpa ancaman pidana penjara, serta dari klasifikasinya sebagai pelanggaran (*overtreding*) dan bukan kejahatan (*misdrijf*).

Dalam kerangka teori hukum pidana, sanksi denda kategori II dalam Pasal 404 dapat dipahami sebagai instrumen untuk menegakkan kepatuhan terhadap tertib administrasi kependudukan, bukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang secara inheren dianggap jahat. Fungsi ini sejalan dengan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa sanksi pidana semestinya menjadi upaya terakhir yang digunakan secara selektif, terutama terhadap perbuatan yang dilakukan dengan iktikad buruk. Sebaliknya, kelalaian administratif yang bersumber dari faktor struktural, seperti keterbatasan akses layanan pencatatan sipil, rendahnya literasi hukum, biaya, atau jarak geografis seharusnya lebih dahulu dijawab melalui sosialisasi layanan administrasi, edukasi hukum, dan fasilitasi pencatatan atau *isbat nikah* (Alhamdani et al., 2026, pp. 18–19). Dengan demikian, secara normatif kedua pasal tersebut tidak melarang poligami maupun nikah siri, melainkan mengendalikan ketaatan terhadap prosedur hukum yang ditetapkan negara.

Rasio legis utama di balik kriminalisasi tindak pidana perkawinan dalam KUHP Baru adalah upaya negara untuk memperkuat perlindungan hukum terhadap

perempuan dan anak yang selama ini menjadi pihak paling rentan dirugikan akibat praktik perkawinan tidak tercatat dan poligami yang dilakukan secara diam-diam.(Ramdhan et al., 2025, p. 350) Keterbatasan instrumen hukum pidana lama menyebabkan banyak kasus penelantaran istri dan anak akibat perkawinan tidak tercatat berakhir tanpa penyelesaian hukum yang memadai. Ketiadaan akta nikah menyebabkan istri kehilangan akses terhadap hak nafkah, harta bersama, maupun warisan, sementara anak yang lahir dari perkawinan tersebut mengalami kesulitan memperoleh akta kelahiran yang mencantumkan hubungan keperdataan penuh dengan ayahnya. Kehadiran Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru dimaksudkan untuk mengisi kekosongan hukum tersebut dengan memberikan basis pemidanaan yang lebih jelas terhadap pola-pola manipulasi status perkawinan yang secara struktural merugikan perempuan dan anak, sekaligus mendorong tertib pencatatan sebagai prasyarat perlindungan hukum yang efektif.

Dari perspektif hukum Islam, transformasi kewajiban pencatatan perkawinan dari semula bersifat moral-keagamaan menjadi kewajiban hukum yang dapat dieksekusi secara pidana, dapat dipahami sebagai manifestasi prinsip maslahah (kemaslahatan). Fikih Islam mengenal kaidah bahwa hukum dapat berubah mengikuti perubahan waktu, tempat, dan keadaan (*taghayyur al-ahkam bi taghayyur al-azminah wa al-amkinah*), sepanjang perubahan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kemaslahatan yang lebih besar dan mencegah kemudaratan (*dar'u al-mafasid muqaddamun 'ala jalbi al-mashalih*) (Al-Jauziyyah, 1991, p. 56). Dalam konteks ini, pencatatan perkawinan yang semula dipandang sebagai persoalan administratif belaka bertransformasi menjadi kewajiban hukum yang memiliki daya paksa, karena tanpa daya paksa tersebut, hak-hak keperdataan perempuan dan anak sulit ditegakkan secara efektif di hadapan hukum negara.

Selain rasio legis yang bersifat protektif, kriminalisasi tindak pidana perkawinan dalam KUHP Baru juga tidak dapat dilepaskan dari semangat besar dekolonisasi hukum pidana nasional yang menjadi salah satu tujuan utama pembentukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 (Arief, 2011, p. 91). Pembentukan KUHP Baru dimaksudkan untuk menggantikan paradigma hukum pidana Barat yang sekuler dengan kodifikasi yang lebih selaras dengan nilai-nilai Pancasila serta dinamika sosial keagamaan masyarakat Indonesia. Pengaturan delik perkawinan dalam Bab XIV KUHP Baru, dengan demikian, merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya rekonstruksi hukum pidana nasional yang berupaya menempatkan institusi perkawinan bukan sekadar sebagai kontrak keperdataan sekuler, melainkan juga sebagai lembaga sosial-keagamaan yang layak mendapatkan perlindungan hukum negara. Hal ini juga tercermin dari pembedaan tingkat keseriusan sanksi antara Pasal 402 dan Pasal 404: pelaku yang melakukan

manipulasi status secara sengaja dan merugikan pihak lain (Pasal 402) diancam dengan pidana penjara yang relatif berat, sementara pelaku yang semata-mata lalai memenuhi kewajiban administratif tanpa iktikad buruk (Pasal 404) hanya diancam dengan pidana denda.

2. Tinjauan Konsep Ta'zīr terhadap Kriminalisasi Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru

Setelah pengaturannya dideskripsikan, kriminalisasi dalam Pasal 402 dan Pasal 404 dapat dilegitimasi sebagai *jarīmah ta'zīr* yang ditetapkan oleh *ulil amri*, dengan catatan bahwa penerapan Pasal 404 tetap harus proporsional. Dua kategori pertama telah ditentukan secara pasti bentuk perbuatan maupun kadar sanksinya oleh nas syariat, sehingga tertutup ruang bagi penguasa untuk mengubahnya. Menurut Abdul Qadir Audah, *jarimah takzir* merupakan kelompok pelanggaran yang tidak ditentukan kadar sanksinya oleh nas, melainkan diserahkan sepenuhnya kepada *ulil amri* (penguasa) untuk menetapkan jenis dan berat-ringannya hukuman sesuai kemaslahatan yang hendak dicapai (Audah, 1997, p. 81). Keleluasaan ini menjadi pijakan konseptual yang memungkinkan negara modern, termasuk Indonesia, merumuskan delik-delik baru yang tidak dikenal pada masa awal pembentukan fikih klasik, termasuk delik administrasi perkawinan.

Kewenangan DPR RI bersama Presiden dalam menyusun dan mengesahkan KUHP Baru dapat dipahami sebagai perwujudan konsep *as-siyasah asy-syar'iyyah*, yakni kebijakan yang diambil oleh penguasa untuk mengatur urusan umat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat, dengan tujuan mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratan. Dalam konteks ini, DPR dan Pemerintah Republik Indonesia menempati kedudukan struktural sebagai ulil amri kontemporer yang memiliki otoritas legislasi, sehingga produk hukum yang dihasilkannya termasuk norma pemidanaan atas perbuatan tertentu dalam ranah perkawinan memiliki basis legitimasi yang sejalan dengan mekanisme penetapan ta'zīr dalam hukum Islam. Djazuli menegaskan bahwa siyasah syar'iyyah memberikan ruang gerak yang luas bagi pemerintah untuk mengeluarkan peraturan perundang-undangan sepanjang bermuara pada kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-mursalah*), meskipun bentuk pengaturannya tidak pernah disinggung secara tekstual oleh Al-Qur'an maupun hadits (Djazuli, 2007, pp. 51–52).

Lebih lanjut, pemasukan delik perkawinan ke dalam KUHP Baru dapat dikategorikan sebagai *ta'zir* generasi ketiga, yakni bentuk *ta'zir* yang objek perbuatannya merupakan persoalan baru dan muncul dari kebutuhan pengaturan sosial kontemporer. Kategori ini berbeda dari *ta'zir* generasi pertama, yang merupakan perluasan atas jarimah yang telah disinggung dalam nas tetapi kadarnya tidak ditentukan, serta *ta'zir* generasi kedua, yang berkembang melalui ijtihad

ulama klasik terhadap persoalan-persoalan pada zamannya (Djazuli, 2007, p. 47). Delik administrasi perkawinan, penipuan status perkawinan, dan kelalaian pencatatan peristiwa kependudukan tidak pernah dirumuskan secara eksplisit oleh nas maupun oleh ulama fikih klasik dalam bentuk sanksi pidana yang baku, sehingga sepenuhnya berada dalam ranah kebijaksanaan penguasa untuk menentukan bentuk dan kadar hukumannya sesuai konteks kemaslahatan bangsa Indonesia saat ini, khususnya untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak yang secara empiris kerap dirugikan oleh praktik perkawinan yang tidak tercatat.

Ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam, perbuatan pada ayat (2) Pasal 402 memiliki kemiripan struktural dengan konsep tadlīs dalam fikih muamalah dan munakahat, yaitu tindakan menyembunyikan cacat atau informasi material yang seharusnya diketahui pihak lain sebelum terjadinya suatu akad, sehingga pihak yang dirugikan memberikan persetujuannya atas dasar informasi yang keliru (Az-Zuhaili, 1997, pp. 215–216). Atas dasar itu, pengenaan sanksi penjara yang lebih berat pada ayat (2) Pasal 402 dibandingkan ayat (1) merupakan bentuk takzir yang proporsional dan sah menurut kaidah hukum pidana Islam, karena tingkat beratnya sanksi *ta'zīr* memang seharusnya disesuaikan dengan tingkat beratnya *mafsadah* (kerusakan) yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Wahbah az-Zuhaili menjelaskan bahwa tadlīs dalam akad, termasuk akad nikah, merupakan bentuk kezaliman yang merusak keridaan (*riḍā*) salah satu pihak, dan keridaan yang cacat semacam itu tidak dapat dianggap sebagai keridaan yang sah menurut syariat (Az-Zuhaili, 1997, p. 218).

Kaidah fikih menegaskan bahwa ta'zīr wajib memperhatikan asas proporsionalitas antara pelanggaran dan hukuman (*at-ta'zīr yatanāsabu ma'a jarīmatih*), sehingga pemberatan sanksi terhadap unsur penyembunyian (*tadlīs*) yang menimbulkan kerugian pada pihak yang beriktikad baik dapat dibenarkan sebagai instrumen perlindungan terhadap *ḥifẓ al-'irḍ* (menjaga kehormatan) dan *ḥifẓ an-nasl* (menjaga keturunan), dua di antara lima *maqāṣid asy-syarī'ah* yang menjadi tujuan pokok pensyariatan hukum (Syarifuddin, 2009, pp. 234–235).

Berbeda dengan Pasal 402 yang menyasar perbuatan aktif berupa perkawinan berhalangan, Pasal 404 pada dasarnya bersifat pasif, yakni menyasar kelalaian administratif untuk mencatatkan peristiwa penting kependudukan. Dalam kerangka fikih jinayah, sanksi denda (*al-gharāmah al-māliyyah*) merupakan salah satu bentuk ta'zīr yang bersifat *māliyyah* (harta), yang menurut sebagian ulama diperbolehkan sepanjang bertujuan menegakkan ketertiban umum dan tidak melampaui batas kewajaran yang dapat memberatkan pelaku secara berlebihan (Irfan, 2016, pp. 145–146).

Dalam penerapan Pasal 404, kaidah ta'zīr menegaskan bahwa ta'zīr tidak boleh melahirkan kezaliman baru (*lā yajūzu at-ta'zīru bimā fīhi ẓulm*), sehingga penerapannya wajib mempertimbangkan kondisi subjektif pelaku, termasuk unsur kesengajaan (*al-qaṣd*) dan kemampuan pelaku memenuhi kewajiban hukum tersebut (Djazuli, 2007, p. 55). Apabila penegakan Pasal 404 dilakukan secara mekanis, potensi yang muncul adalah *over-criminalization*, yaitu perluasan jangkauan pidana kepada kelompok miskin dan rentan yang justru seharusnya dilindungi negara. Dengan demikian, legitimasi Pasal 404 sebagai *ta'zīr māliyyah* tetap dapat diterima, dengan catatan bahwa penerapannya harus disertai kehati-hatian.

3. Relevansi Kaidah Sadd al-Dzarā'i' terhadap Poligami Tanpa Izin dan Nikah Siri

Selanjutnya, kewajiban izin dan pencatatan perkawinan beserta sanksi pidananya dapat dibenarkan oleh kaidah sadd al-dzarā'i' sebagai langkah preventif, sepanjang didasarkan pada dugaan kuat (*ghalabat aẓ-ẓann*) adanya kemudaratan. Secara terminologis, ulama *usul fiqh* mendefinisikan *sadd al-dzarā'i'* sebagai upaya menutup suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan (*mubah*) karena perbuatan tersebut dapat menjadi jalan atau perantara menuju kemudaratan (*mafsadat*). Kaidah ini banyak dikembangkan oleh kalangan Malikiyah dan Hanabilah, yang memandang bahwa mencegah kerusakan (*dar' al-mafsadah*) harus didahulukan atas upaya meraih kemaslahatan (*jalb al-maslahah*), sedangkan sebagian ulama Syafi'iyah dan Hanafiyah menerimanya secara lebih terbatas (Astarina, 2026, p. 19).

Poligami tanpa izin pengadilan dan perkawinan yang tidak dicatatkan (nikah siri) pada dasarnya merupakan wilayah yang secara fikih murni dapat dianggap sah apabila rukun dan syarat nikah terpenuhi. Namun, ketiadaan pencatatan menciptakan celah struktural yang secara empiris rentan disalahgunakan, antara lain penelantaran ekonomi terhadap istri dan anak, ketidakjelasan status hukum anak, serta kesulitan pembuktian nasab dan waris (Djazuli, 2007, p. 55). Rangkaian mafsadah potensial inilah yang menjadi dasar penerapan kaidah *sadd al-dzarā'i'*: pembatasan dan pemidanaan terhadap poligami tanpa izin pengadilan sebagaimana diatur Pasal 402 KUHP Baru, yang bersanding dengan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 56 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dimaksudkan untuk menutup jalan menuju kemudaratan yang lebih besar tersebut, bukan untuk mengingkari keabsahan poligami secara syar'i (Setiawan et al., 2026, p. 2978).

Dalam kerangka ini, pencatatan perkawinan menempati kedudukan sebagai sarana yang wajib diadakan (*mā lā yatimmu al-wājib illā bihi fahuwa wājib*), yakni suatu prasyarat yang tanpanya tujuan pokok perkawinan berupa perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) tidak dapat tercapai secara utuh dalam konteks negara hukum modern (Syarifuddin, 2009, pp. 240–241). Atas dasar kaidah tersebut, kewajiban pencatatan yang diperkuat dengan ancaman pidana dapat dipahami bukan sebagai penciptaan syarat sah nikah yang baru menurut fikih, melainkan sebagai instrumen administratif-preventif yang menutup *dzarī'ah* menuju kerugian sosial yang lebih besar.

Penerapan kaidah *sadd al-dzarā'i'* tidak dapat dilakukan secara serampangan, karena keabsahannya bergantung pada tingkat keyakinan atau dugaan kuat (*ghalabat aẓ-ẓann*) bahwa suatu perbuatan benar-benar akan mengantarkan pada kemudaratan, bukan sekadar kemungkinan yang jauh dan spekulatif (Al-Syatibi, 1997, p. 201). Namun demikian, perlu adanya keseimbangan pertimbangan (*tawāzun*) antara niat preventif negara dengan realitas sosiologis masyarakat. Niat negara melindungi perempuan dan anak tidak boleh menegasikan fakta bahwa sebagian pelaku nikah siri di pedesaan atau kelompok masyarakat berpendidikan rendah tidak memiliki niat jahat, melainkan sekadar tidak memahami mekanisme dan pentingnya pencatatan sipil, atau menghadapi kendala biaya dan jarak menuju kantor urusan agama maupun pengadilan. Jasser Auda mengemukakan bahwa pendekatan maqāṣid kontemporer menuntut hukum untuk senantiasa dievaluasi dampak sosialnya secara empiris, sehingga penegakan hukum pidana perkawinan idealnya disertai pendekatan restoratif, edukasi hukum, dan kemudahan akses pencatatan bagi kelompok rentan (Auda, 2008, pp. 191–192). Apabila kriminalisasi Pasal 402 dan Pasal 404 diterapkan tanpa mempertimbangkan gradasi niat dan kondisi struktural tersebut, maka kemaslahatan yang hendak diwujudkan justru berpotensi melahirkan kemudaratan baru berupa pemidanaan terhadap korban kelalaian birokrasi dan keterbatasan akses hukum, suatu keadaan yang bertentangan dengan prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*, sebab kerusakan baru yang lahir dari penerapan hukum yang kaku juga tergolong mafsadah yang wajib dicegah (Santoso, 2001, p. 160).

Analisis tersebut perlu dikaitkan dengan sistem hukum perkawinan nasional agar kewajiban izin dan pencatatan tidak dibaca sebagai penentu sah tidaknya akad. Pembacaan yang utuh atas Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru menuntut pemahaman bahwa kedua pasal tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan bersinergi dengan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, serta wajib dicatat menurut peraturan

perundang-undangan yang berlaku (Indonesia, n.d.-b). Struktur norma ini menunjukkan adanya pemisahan yang jelas antara sah tidaknya perkawinan secara materiil-teologis, yang sepenuhnya tunduk pada hukum agama, dengan pemenuhan kewajiban administratif-formil berupa pencatatan, yang menjadi domain pengaturan negara. Dengan demikian, garis demarkasi yuridis yang tegas perlu ditarik: negara mengadopsi nilai-nilai *maqāṣid asy-syarī'ah* khususnya *ḥifẓ an-nasl* dan *ḥifẓ al-'irḍ* untuk memperkuat tertib hukum keluarga, tetapi tidak menjadikan dirinya otoritas keagamaan yang berwenang menetapkan keabsahan sebuah akad nikah.

Kontroversi terhadap Pasal 402 dan Pasal 404 pada dasarnya mencerminkan ketegangan yang lebih mendasar antara otoritas fikih klasik dengan kewenangan negara untuk mengatur (*siyāsah syar'iyyah*). Dalam pandangan fikih klasik, sahnya suatu perkawinan cukup ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat nikah menurut syariat, tanpa mensyaratkan pencatatan oleh negara sebagai rukun maupun syarat sah (Az-Zuhaili, 1997, p. 215). Ketentuan ini menyebabkan sebagian kalangan keagamaan berada dalam posisi dilematis, di satu sisi mengakui kewenangan negara (ulil amri) untuk membuat kebijakan yang bersifat maslahat, namun di sisi lain mengkhawatirkan potensi *over-criminalization* terhadap masyarakat kurang mampu yang secara sosiologis lebih rentan melakukan nikah siri.

Berdasarkan keseluruhan analisis, dapat disimpulkan bahwa terdapat titik temu (*konvergensi*) yang cukup kuat antara rumusan normatif Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru dengan prinsip-prinsip fikih jinayah, khususnya teori *ta'zīr* dan kaidah *sadd al-dzarā'i'*. Konvergensi tersebut tampak pada: pertama, legitimasi kewenangan negara sebagai ulil amri untuk merumuskan ta'zīr baru demi kemaslahatan; kedua, keselarasan tujuan pemberatan sanksi pada Pasal 402 ayat (2) dengan prinsip perlindungan kehormatan dan keturunan dalam *maqāṣid asy-syarī'ah*; dan ketiga, keselarasan logika preventif kewajiban pencatatan perkawinan dengan kaidah *sadd al-dzarā'i'* dalam menutup jalan menuju penelantaran dan ketidakpastian status hukum keluarga. Di sisi lain, ditemukan pula titik perbedaan (*divergensi*) yang perlu menjadi perhatian, yaitu pada aspek penerapan Pasal 404 yang berpotensi menyasar masyarakat rentan secara struktural maupun geografis apabila diterapkan tanpa mempertimbangkan unsur kesengajaan dan kemampuan pelaku.

Hasil penelitian ini sejalan sekaligus melengkapi empat penelitian terdahulu yang paling relevan dalam menunjukkan celah kajian. Pertama, Winarni, Nadirin, dan Ismail (2023) menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi istri dan anak, khususnya dalam menegakkan hak-

hak keperdataan seperti nafkah dan harta bersama; namun, kajian tersebut belum mengaitkan persoalan pencatatan perkawinan dengan instrumen pidana dalam KUHP Nasional (Winarni & Nadirin, 2023, pp. 253–254). Kedua, Septiandani dan Astanti (2021) mengkaji konsekuensi hukum bagi suami yang melaksanakan poligami dengan melanggar hukum positif dan hukum Islam, termasuk pembatalan perkawinan serta kemungkinan pemidanaan bagi suami. Meskipun demikian, kajian tersebut belum secara khusus menganalisis kebijakan kriminalisasi poligami dalam kerangka KUHP Nasional, khususnya melalui perspektif takzir, *sadd al-dzarā'i'*, dan prinsip *ultimum remedium* (Dian Septiandani & Dhian Indah Astanti, 2021, p. 815). Ketiga, Ridwan (2025) menyoroti bahwa perkawinan tidak tercatat menempatkan perempuan dan anak dalam posisi hukum yang rentan, terutama karena lemahnya pengakuan negara terhadap status keluarga dan akses terhadap perlindungan hak sipil. Meskipun demikian, kajian tersebut belum menguji bagaimana perlindungan kelompok rentan tersebut diwujudkan melalui ketentuan pidana tertentu dalam KUHP Nasional (Ridwan, 2025, pp. 92–93). Keempat, Sahara, Nurnazli, dan Zaelani (2026) menemukan bahwa Pasal 402, 403, dan 404 KUHP Baru menandai pergeseran dari perlindungan moralitas menuju penguatan tertib administrasi negara (*administratif-penal*). Meskipun kajian tersebut memuat pandangan tokoh agama mengenai poligami, analisisnya belum secara sistematis mengembangkan kerangka hukum pidana Islam, khususnya takzir, *sadd al-dzarā'i'*, dan *maqāṣid al-syarī'ah*, dalam menilai kebijakan kriminalisasi tersebut (Hertina Sahara et al., 2026, p. 40). Dengan demikian, penelitian ini mengisi celah tersebut dengan menganalisis Pasal 402 ayat (2) dan Pasal 404 KUHP Baru melalui kerangka takzir, *sadd al-dzarā'i'*, serta prinsip *ultimum remedium*, khususnya untuk mengkaji potensi penerapan yang berlebihan (*over-criminalization*) dan implikasinya bagi perlindungan perempuan serta anak.

D. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan, pertama, bahwa Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru memiliki karakter yuridis yang berbeda sehingga tidak dapat disamaratakan sebagai satu bentuk kriminalisasi. Pasal 402 dikonstruksikan sebagai delik penyelundupan hukum yang bertumpu pada perbuatan melangsungkan perkawinan padahal pelaku mengetahui adanya penghalang yang sah, dengan pemberatan pada ayat (2) yang menyasar penyembunyian fakta (*tadlīs*) kepada pihak yang beriktikad baik; ketentuan ini tidak melarang poligami maupun nikah siri sebagai institusi keagamaan. Adapun Pasal 404 bersifat pidana administratif berupa denda atas kelalaian melaporkan perkawinan. Kedua, kriminalisasi tersebut memiliki legitimasi dalam fikih jinayah

apabila didudukkan sebagai jarīmah ta'zīr generasi ketiga yang lahir dari kewenangan ulil amri menetapkan kebijakan hukum (*as-siyāsah asy-syar'iyyah*) demi kemaslahatan umum (*al-maṣlaḥah al-mursalah*), dengan batas bahwa sanksi tidak boleh melahirkan kezaliman baru (*lā yajūzu at-ta'zīru bimā fīhi ẓulm*). Ketiga, kaidah *sadd al-dzarā'i'* membenarkan kewajiban izin dan pencatatan perkawinan beserta sanksinya sebagai langkah preventif demi perlindungan keturunan (*ḥifẓ an-nasl*) dan kehormatan (*ḥifẓ al-'irḍ*), tetapi penerapan pidana denda atas kelalaian administratif yang tidak disertai itikad buruk berpotensi bertentangan dengan prinsip *dar'u al-mafāsid muqaddamun 'alā jalb al-maṣāliḥ*. Dengan demikian, terdapat titik temu antara hukum pidana nasional dan prinsip hukum keluarga Islam pada Pasal 402, sedangkan penerapan Pasal 404 perlu dikawal agar tidak berubah menjadi *over-criminalization* terhadap kelompok rentan.

Bertolak dari simpulan tersebut, penulis menyarankan, pertama, agar Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan Mahkamah Agung menyusun pedoman penerapan (*guidelines*) yang rinci mengenai unsur-unsur delik dalam Pasal 402 dan Pasal 404, guna membedakan secara tegas antara perkawinan berhalangan yang disertai unsur penipuan (*tadlīs*) dengan kelalaian administratif pencatatan yang tidak disertai itikad buruk. Kedua, agar penegakan Pasal 404 senantiasa mengedepankan asas ultimum remedium. Ketiga, agar dilakukan penguatan edukasi hukum oleh Kementerian Agama bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI), agar masyarakat memahami bahwa ketentuan pidana dalam Pasal 402 dan Pasal 404 KUHP Baru tidak dimaksudkan untuk menilai sah tidaknya perkawinan menurut syariat Islam, melainkan untuk menegakkan kepastian hukum dan melindungi hak-hak keperdataan istri dan anak.

Daftar Rujukan

Al-Jauziyyah, I. Q. (1991). *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamin Jilid 3*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Syatibi, A. I. (1997). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syari'ah Jilid 4*. Dar Ibn Affan.

Alhamdani, A. K., Fahmudin, M., Kusmayadi, U., & Saepullah, U. (2026). Hukum Poligami dan Nikah Siri: Analisis Yuridis Pasal 402-405 UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP Baru. *Journal of Dual Legal Systems 3*, *3*(2), 101–120. https://doi.org/10.58824/jdls.v3i2.522

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Kencana.

Astarina, D. (2026). Pendekatan Metode Sadd Adz-Dzari'ah dalam Penyelesain

Hukum: Studi tentang Konsep dan Relevansinya. *SAMI: Law Review*, *2*(1), 16–31.

Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. International Institute of Islamic Thought.

Audah, A. Q. (1997). *At-Tasyri' al-Jina'i al-Islami: Muqaranan bi al-Qanun al-Wad'i*. Muassasah ar-Risalah.

Az-Zuhaili, W. (1997). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu Jilid 9*. Dar al-Fikr.

Azizah, N. (2025). Nikah Siri dalam Perspektif Sadd al-Dzari'ah. *I'tisham: Journal of Islamic Law and Economics*, *5*(2), 23–35.

Daffanza Azriel Rochadi, & Sulastri. (2023). Pembatalan Perkawinan yang Perkawinannya Telah Putus Akibat Kematian dalam Keadaan Poligami Tidak Tercatat. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, *17*(6), 4157–4173.

Dian Septiandani, & Dhian Indah Astanti. (2021). Konsekuensi Hukum bagi Suami yang Melaksanakan Poligami yang Melanggar Aturan Hukum Positif Indonesia dan Hukum Islam. *Jurnal USM Law Review*, *4*(2), 795–817.

Djazuli, A. (2000). *Fiqh Jinayah: Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*. Raja Grafindo Persada.

Djazuli, A. (2007). *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana.

Hertina Sahara, Nurnazli, & Abdul Qadir Zaelani. (2026). Dinamika Sosial Pemberlakuan Aturan Poligami Pasca KUHP Baru: Perspektif Tokoh Agama di Desa Pisang Baru, Kecamatan Bumi Agung. *An-Natiq: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, *6*(1).

Idrus, & Shifriyan Fuadi. (2020). Poligami dalam Kajian Sad Dzari'ah. *Jurnal Islam Nusantara*, *04*(01), 58–68. https://doi.org/10.33852/jurnalin.v4i1.186

Indonesia, R. (n.d.-a). *Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam* (Kompilasi).

Indonesia, R. (n.d.-b). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Indonesia, R. (n.d.-c). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1.

Indonesia, R. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Irfan, M. N. (2016). *Hukum Pidana Islam*. Amzah.

Ismail. (2025). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Nikah Sirih dan Poligami Dalam KUHP Baru. *Locus Journal of Academic Literature Review*, *4*(9), 819–828.

Jelfidha Sukma Yollanda, & Yenny Fitri.Z. (2026). Analisis Hukum atas Pengaturan Tindak Pidana Perkawinan Berupa Nikah Siri dan Poligami Siri dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang KUHP Dikaitkan dengan Hukum Islam. *Jurnal Edu Research*, *7*(2).

Moh. Izul Haq Adibulloh, M. Amir Mahmud, & Ansari. (2026). Pemidanaan Pelaku Poligami Tanpa Izin Menurut Pasal 402 KUHP dalam Perspektif Hukum Islam.

L-ASHLAH: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam, *5*(2).

Nia, S. N. (2026). Tinjauan Jarimah Ta'zir dan Sadd ad-Dzari'ah terhadap Pengaturan Poligami Tanpa Izin serta Nikah Siri dalam KUHP Nasional. *ULIL ALBAB: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *5*(6), 1131–1140.

Prof. Dr. Rumadi Ahmad, M. A. (2023). *Delik Perkawinan dalam KUHP*. UIN Jakarta. https://www.uinjkt.ac.id/id/delik-perkawinan-dalam-kuhp

Putra, A. A. S., Muthoifin, M., & Badaruddin, B. (2022). Implementasi Manajemen Pembelajaran Tahfidz AL-Quran. *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *5*(12), 5479–5484. https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1164

Ramdhan, M., Alhamdani, A. K., Wahyudin, Y., Fahmudin, M., & Mubarok, M. H. (2025). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana terhadap Praktik Nikah Siri dan Poligami Tanpa Izin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 adanya ketegangan antara kepastian hukum , kemanfaatan , dan keadilan . Putusan Pengadilan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara*, *3*.

Ridwan, S. (2025). Pernikahan tanpa Pencatatan: Kegagalan Negara dalam Menjamin Hak Sipil Perempuan dan Anak. *Jurnal Ilmiah Gema Perencana*, *4*(1), 77–96.

Santoso, T. (2001). *Menggagas Hukum Pidana Islam: Penerapan Syariat Islam dalam Konteks Modernitas*. Asy-Syaamil Press.

Setiadi, E. (2011). Membangun KUHP Nasional yang Berbasis Ke-Indonesiaan. *Mimbar*, *XXVII*(2), 203–212.

Setiawan, Ashila Safa, Nabila Rahmat, Syifa Azzahra, & Wardah Raihatul Jannah, E. S. (2026). Kriminalisasi Poligami Tanpa Izin dalam KUHP Baru: Analisis Pasal 402-403 untuk Perlindungan Hak Perempuan. *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, *16*(7).

Siti Lisna Wati, Muhamad Kholid, & Nur Tahiyat. (2026). Nikah Siri dan Problematika Hubungan Keperdataan dalam Sistem Hukum Perkawinan di Indonesia. *Qanuniya: Jurnal Ilmu Hukum*, *3*(2), 79–96. https://doi.org/10.15575/qanuniya.v3i2.2857

Syarifuddin, A. (2009). *Ushul Fiqh Jilid 2*. Kencana.

Tanjung, A. (2026). Penyalahgunaan Lembaga Perkawinan dalam Praktik Poligami Siri: Formulasi Perlindungan Hukum bagi Istri Sah. *Ilmu Dan Budaya*, *47*, 1–12.

Winarni, T., & Nadirin, A. (2023). Pencatatan Perkawinan Sebagai Upaya Perlindungan Terhadap Perempuan dan Anak (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weru). *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, *8*(2), 244–254.